



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Nomor 800/10/Kel.Mgsr tanggal 29 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya untuk Pemilu 2024 purna tugas pada tanggal 01 Oktober 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Nomor 800/10/Kel.Mgsr tanggal 29 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Dinas Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Nomor : 70/32780710002/2023 tanggal 30 September 2023 tentang Permohonan Usulan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Mugarsari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
 Nama : **Ateng Jaelani**
 Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 23 September 1965
 NIP : 196509232007011005
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a
 Jabatan Kedinasan : Staf Fungsional
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:
 Nama : **AI NURBANI**
 Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Juni 1968
 NIP : 196806102007012017
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I / III b
 Jabatan Kedinasan : Kasi Ekbang & Kesra
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 01 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 126 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMANSARI

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Mugarsari	Agus Sudrajat, S.IP	Sekretaris PPS
		Ai Nurbani	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Erwin Erviana, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Mulyasari	Muhaemin, S. IP	Sekretaris PPS
		Elan Hidayanto, S. IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Wawan Setiawan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Setiamulya	Maemunah, S.Sos, M.Si	Sekretaris PPS
		Dudi Maududi, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Riki Karyana, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Setiawargi	Sujana, S.Sos	Sekretaris PPS
		Solihin, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ai Eva Lismartian, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Sukahurip	H.Darul Mutaqin, S.IP	Sekretaris PPS
		Aam Ahmad Komarudin, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Budi Darsono, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Sumelap	Leni Rusanti, S.IP	Sekretaris PPS
		Toto Miftah, A.Ma	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		H. Aang Anwar Nasihin, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	Tamanjaya	Yeni Rismawati, S.E, M.Si	Sekretaris PPS
		Ano Sumarno, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Abay Bayani, S.H	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
8	Tamansari	Ujang Rukmana, S.IP	Sekretaris PPS
		Rahman Hidayat	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Iyan Supian Rusmana, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 01 November 2023

KETUA KPU KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

